



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat / tanggal lahir Padang Panjang / 31 Mei 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxx, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat / tanggal lahir Kuok Tigo Koto Matur / 19 April 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 17 September 2021 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Koto, Kabupaten

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Datar, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.xxx tertanggal 07 Agustus 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena Tergugat bekerja di Jakarta dan Penggugat bekerja di Pekanbaru bermukim di Jl. xxx, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

4. Bahwa pada bulan Maret 2016 Tergugat memutuskan untuk berhenti bekerja di Jakarta atas kesepakatan bersama, untuk membuka usaha Laundry di Jalan Swakarya, dan tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan xxx, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru selama 09 bulan.

5. Bahwa pada bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah milik bersama di Perumahan Merza Residence Blok B no. 06, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 10.30 WIB Tergugat meninggalkan kediaman bersama di Rimbo Panjang dengan membawa anak ketiga yang berusia 1 tahun 7 bulan ke kampung halaman tergugat di Jorong Durian Kuok III Koto, Kelurahan Matua Mudiak Kecamatan Matur, Kabupaten Agam.

7. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 14.00 WIB Penggugat memutuskan untuk pindah rumah ke Jl. xx, Perum xxx Blok L No. 31, RT 03 RW 12 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru bersama anak 1 dan anak ke 2, dengan pertimbangan agar lebih dekat dengan tempat kerja di RS Awal Bros Panam.

8. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama:

- xx, perempuan, lahir pada 23 Juni 2016
- xx, perempuan, lahir pada 23 September 2021;
- xx, laki-laki, lahir pada 14 November 2019.

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Penggugat dan tergugat pada awal pernikahan berpisah karena jarak akibat pekerjaan
- Tergugat menganggap yang semua kemarahan nya adalah akibat kesalahan Penggugat.
- Tergugat bersikap temperamen, kerap kali melakukan kekerasan secara verbal dengan memaki, menyampaikan sumpah serapah, mengancam, merendahkan, bahkan meremehkan Penggugat setiap kali perdebatan atau perbedaan pendapat.
- Tergugat semakin sering melakukan tindak Kekerasan secara fisik, dengan menampar, menjambak rambut, meninju pipi, mencekik, mencengkeram wajah, memukuli anggota tubuh, menendang Penggugat saat di depan ke tiga anak Penggugat dan Tergugat
- Tergugat tidak mengakui KDRT yang dilakukan secara fisik dan verbal, namun mengatakan Tergugat berbuat demikian diakibatkan karena kesalahan Penggugat.

10. Bahwa Tergugat tidak bersikap selayaknya Imam dan Pemimpin dalam Rumah Tangga, tidak mengajarkan istri dengan lemah lembut, tidak memberikan contoh yang baik bagi anggota keluarga, tidak memahami tanggungjawab Penggugat dalam bekerja, sering bersikap curiga, sering menuduh Penggugat melakukan hal yang tidak-tidak.

11. Bahwa jika ada tanggungjawab pekerjaan yang membuat Penggugat tidak bisa pulang tepat waktu, Penggugat sangat takut mengabari Tergugat karena tergugat akan memaki-maki via WA atau telepon WA yang membuat Penggugat gemetar dan ketakutan.

12. Bahwa pada akhir November 2015 saat Tergugat berkunjung ke Pekanbaru terjadi perdebatan dan tergugat mengancam akan menyiram dirinya dengan minyak panas namun tidak jadi. Pertengkaran berlanjut hingga

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subuh, bahkan tergugat mendobrak pintu kamar, dan Tergugat kembali ke Jakarta siang nya. Kemudian saat orang tua Penggugat berkunjung ke Pekanbaru di awal Desember, orang tua Penggugat menanyakan ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat karena beberapa waktu yang lalu Tergugat menelpon orang tua Penggugat menceritakan tentang pertengkaran yang sedang dialami. Kemudian Penggugat menjelaskan masalahnya, akhirnya orang tua Penggugat memahami kesalahpahaman terjadi karena miskomunikasi kedua belah pihak. Akhirnya penggugat berdamai, dan berbaikan.

13. Pada bulan Mei 2016 saat sedang cuti melahirkan terjadi perdebatan, tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman sekerja, mengucapkan umpatan, hingga menyebut penggugat dengan kata-kata binatang.

14. Bahwa pada pertengahan bulan tahun 2016 saat Pengugat dan tergugat dalam perjalanan menuju tempat usaha dan sedang berkumandang azan Ashar, kemudian Penggugat minta untuk berhenti sebentar di Mesjd untuk menunikna sholat karena sholat di laundry kurang nyaman karena kehamilan Penggugat. Namun tergugat tidak mau, memaki-maki, menyampaikan carut marut, dan mengumpat. Penggugat minta maaf dan memohon supaya Tergugat tidak berkata kasar lagi.

15. Bahwa pada akhir 2016 terjadi perselisihan, kemudian Tergugat marah mencengkeram lengan Penggugat, kemudian Penggugat melakukan pembelaan diri, namun Tergugat menendang kaki Penggugat hingga meninggalkan lebam.

16. Bahwa Tergugat tidak suka jika Penggugat pulang terlambat, baik sudah dikabari sebelumnya atau tidak (diakibatkan macet, dll) Jika Penggugat pulang terlambat, Tergugat akan bermuka masam, memaki-maki via telepon dan chat WA.

17. Bahwa pada Januari 2017 Penggugat dan tergugat pndah ke rumah bersama di Rimbo Panjang, dan karena usaha laundry yang tidak berkembang Tergugat memulai usaha warung rumahan di rumah, sembari menjaga 3 anak.

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah menawarkan untuk menyewa ART atau pengasuh, namun tergugat tidak bersedia karena risi jika ada wanita lain di rumah.

18. Bahwa Tergugat sering complain pada penggugat mengenai penapilan penggugat saat di rumah, tampak tidak rapi, lusuh, dan bau keringat. Penggugat selain bekerja juga meakukan tugas domestic RT dan mengasuh anak saat di rumah tanpa ada ART.
19. Bahwa pada Desember 2017 ayah Penggugat meninggal dunia, dan Mama tergugat tinggal di Padangpanjang sendiri karena masih bekerja sebagai PNS. Sejak saat itu Penggugat menyimpan sendiri semua permasalahan RT termasuk tindak kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan tergugat karena takut membebani Mama dan membahayakan kesehatan beliau.
20. Bahwa pada Juni 2017 saat Penggugat hamil anak ke 2 dan beresiko tinggi melahirkan premature, kemudian Penggugat mencari informasi apa saja yang harus dilakukan jika anak lahir premature, namun Tergugat berkata dengan marah enuduh Penggugat menginginkan kelahiran premature, kemudian memaki-maki penggugat. Penggugat mencoba menjelaskan namsun tergugat tidak mau menerima dan tatap marah, akhirnya Penggugat minta ampun dan minta maaf kepada Tergugat.
21. Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 saat Penggugat mengikuti pelatihan Asesor hari ke 3 di RS Awal Bros Pekanbaru, Penggugat menginfokan pada Tergugat untuk minta tolong dijemput pukul 20.00 WIB sesuai informasi Panitia, namun pelatihan berakhir lebih cepat pukul 19.30, sehingga Penggugat berasumsi Tergugat masih dalam perjalanan dan tidak menghubungi. Penggugat menunggu hingga pukul 20.20 WIB karena biasanya Tergugat akan menghubungi Penggugat jika sudah sampai di lokasi. Kemudian Penggugat menghubungi Tergugat, namun ternyata Tergugat sudah berada di parkir RS pukul 19.30. Kemudian Penggugat dan Tergugat pulang, di sepanjang Jl. Arifin Ahmad Tergugat memaki-maki, sumpah serapah, menjambak dan menarik-narik jilbab Penggugat. Penggugat sudah minta ampun, namun Tergugat tetap melakukan tindakakn kekerasan, disaksikan oleh ke 3 anak di atas mobil.

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada bulan Maret 2018 Penggugat ditugaskan oleh RS ke Yogyakarta untuk melakukan rekrutmen Karyawan atas seizin Tergugat. Selama di Yogyakarta Penggugat melakukan rekrutmen hingga pukul 07.00 - 21.00, Hp Penggugat dalam kondisi baterai bocor dan speaker Hp rusak, sehingga Penggugat kesulitan untuk berkomunikasi dengan Tergugat. Saat menjemput di Bandara, Tergugat tampak kesal, bermuka masam, dan bersikap ketus. Namun saat Penggugat mengatakan ada dana karena Tugas Luar Kota, mood Tergugat membaik, dan mulai bersikap baik pada Penggugat.
23. Bahwa pada 12 Agustus 2018, penggugat meminta Tergugat untuk mengajak anak-anak refreshing ke Sungai Pinang, namun karena itu hari Minggu pada awalnya Tergugat enggan karena mau pergi memancing. Akhirnya saat berada di Sungai Pinang, terjadi insiden dimana anak 1 terjatuh dan benjol di kepala. Kemudian Tergugat marah pada Penggugat, dan menyalahkan Penggugat yang memaksa berwisata, dan memaki-maki penggugat di perjalanan pulang. Sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi meminta tergugat untuk pergi berwisata, karena takut disalahkan dan dimaki-maki.
24. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 saat liburan keluarga Penggugat ke Tabek Patah bersama Mama, Kakak, Kakak Ipar, dan anak-anak. Tergugat sangat kewalahan mendampingi anak pertama yang sangat aktif dan agak rewel, kemudian Penggugat dan Tergugat bergantian. Saat perjalanan pulang, Tergugat marah pada Penggugat karena masalah tersebut, memaki, mengamcam, dan sikap tubuh penuh amarah. Penggugat hanya diam, karena sedang bersama keluarga besar.
25. Bahwa pada 17 Juni 2019 saat hamil anak ke 3 usia kehamilan 4-5 bulan, pada pukul 02.00 WIB tergugat memaki-maki Penggugat karena sudah 3 minggu tidak dipenuhi kebutuhan seksualnya, menyebut kata-kata zina sebagai kata ganti hubungan suami istri, menyebut penggugat sebagai anjing, memaki-maki sampai dengan jam 04.00 WIB. Penggugat saat itu takut Karena 2 kehamilan sebelumnya riwayat perdarahan selama kehamilan, dan kehamilan ketiga beresiko tinggi karena ada varises di dinding Rahim. Kemudian perut penggugat terasa tegang dan sakit, tapi Penggugat masih menahan dan meminta Tergugat untuk tidak marah lagi, namun tergugat tetap

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaki-maki Penggugat. Pada pukul 04.30 WIB akhirnya Tergugat bersedia mengantarkan penggugat ke RS.

26. Bahwa pada bulan Oktober 2019 terjadi perbedaan pendapat mengenai pengasuhan anak, saat itu Penggugat sedang cuti melahirkan anak ke 3, Ibu Tergugat sedang berkunjung ke Pekanbaru,. Pada awalnya perselisihan terjadi di kamar, kemudian saat Tergugat mulai bercarut dan meninju pintu kamar mandi, Ibu Tergugat kemudian berusaha mendamaikan, namun Tergugat tetap marah dan mengucapkan kata kasar. Akhirnya Ibu Tergugat meninggalkan kamar karena tidak bisa menenangkan Tergugat.
27. Bahwa pada bulan November 2021 3 hari post melahirkan anak ke3, pukul 22.00 WIB saat Penggugat mengganti popok bayi, Tergugat yang sedang tidur merasa terganggu dengan suara tangisan bayi, dan mengucapkan kata-kata Lamo lai! , tidak membantu Penggugat yang baru saja selesai melahirkan dan masih nyeri bekas jahitan.
28. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat tidak sengaja memberikan sebuah manga pada tetangga yang sudah dianggap saudara sendiri, namun Tergugat marah begitu Penggugat menceritakan persoalan tersebut, memarahi Penggugat, memaki dengan kata-kata kasar, kemudian beberapa saat kemudian Tergugat meminta maaf Karena sudah berkata kasar.
29. Bahwa pada pukul 17.00 pada 9 agustus 2020, terjadi perselisihan, Tergugat mencekik penggugat dengan kuat hingga penggugat tidak bisa bernafas,
30. Bahwa Tergugat pernah putus hubungan dengan Ibu Kandung dan saudara kandungnya di kampung selama 2 tahun, kemudian berbaikan, kemudian putus hubungan lagi selama 1 tahun, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat jarang mengunjungi Mama Penggugat di kampung, karena Tergugat tidak mau pulang kampung.
31. Bahwa sepanjang tahun 2020 perselisihan berujung makian, cacian, umpatan kata-kata binatang, dan kekerasan fisik semakin sering terjad, tergugat mulai melemparkan benda ke tubuh penggugat seperti Kunci, Botol, Remote Tvi, disaksikan oleh ke 3 anak. Penggugat tidak mengungkapkan kepada siapapun termasuk orang tua, saudara/ teman terdekat permasalahan rumah tangga karena menutup aib keluarga dan takut dengan ancaman Tergugat.

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa pada 16 Februari 2021 terjadi miskomunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Sesampai di rumah, Tergugat memaki penggugat, menendang kaki Penggugat sambil menggendong anak ke 3, disaksikan oleh anak 1 dan ke 2, kemudian Tergugat memaki-maki Penggugat, melempar mangkok makanan yang ada di atas meja makan ke atas kepala penggugat, dan menampar Penggugat dengan keras, disaat Penggugat sedang memegang anak ke 3. Anak 1 dan ke 2 bersembunyi keakutan di kamar.
33. Bahwa pada bulan Maret 2021, terjadi kesalahfahaman, kemudian Tergugat marah besar, meninju Penggugat yang sedang menggendong anak ke 3, menampar, kemudian mengancam akan melempar sepeda kepada Penggugat. Penggugat gemeteran, ketakutan, segera meminta maaf, dan minta ampun.
34. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2021 dimana Tergugat memaki-maki Penggugat, memecahkan jendela kamar dengan tangan, mencekik, menjambak, dan memukul paha Penggugat hingga menimbulkan bekas kebiruan, dan semuanya disaksikan oleh ke 3 anak Penggugat.
35. Bahwa selama perkawinan sejak Maret 2017, semua gaji penggugat diserahkan pada tergugat sebagai modal usaha di warung
35. Bahwa sejak April 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali pada Penggugat.
36. Bahwa sejak 28 Juni 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak menjalin hubungan layaknya suami istri
37. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian sebanyak 5 kali dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
38. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa oleh karena tiga (3) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

40. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - Xxx, perempuan, umur 5 tahun/lahir tanggal 23 September 2021
  - Xxx, perempuan, lahir pada 23 September 2021;
  - Xxx, laki-lak, umur 1 tahun 10 bulan. /lahir tanggal 14 November 2021

berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator xxx, S.H., M.H. tanggal 18 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagai berikut;

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara, hal-hal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hanyalah kesalahpahaman dan miskomunikasi yang sudah di selesaikan antara Penggugat dan Tergugat:

1. Untuk poin 6 dan 7, perlu Tergugat sampaikan. Tergugat pulang kampung bukan niat untuk meninggalkan rumah, melainkan untuk menghadiri pernikahan adik kandung Tergugat. Perlu Tergugat luruskan lagi itu terjadi pada hari Minggu 27 Juni 2021. Pagi harinya Penggugat mengatakan kepada Tergugat ingin pindah rumah, tapi Tergugat sebagai kepala keluarga dan suami sah Penggugat tidak mengizinkan, dan benar saja sepeninggalan Tergugat, Penggugat pindah rumah membawa peralatan rumah dan 2 orang putri kami. Nah mengenai anak ke 3 yang ikut Tergugat perlu Tergugat luruskan, Tergugat membawa anak ke 3, karna anak ke 3 terus menangis dan tidak mau turun dari pangkuan Tergugat, dan di gendong Penggugat pun dia tetap menangis karna ingin bersama Tergugat, dan Tergugat luruskan lagi pakaian anak ke 3 yang ikut Tergugat, Penggugat lah yang merapikan dan menyiapkan untuk dibawa, serta Penggugatlah yang merapikan dan memasukannya kedalam tas, lengkap dengan susu, pampers, bantal, dan botol minum.
2. Untuk poin 9 sampai 17 ini adalah kesalah pahaman dan miskomunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan masalah ini sudah diselesaikan, dan kami telah berbaikan dan saling memaafkan, sesuai apa yang telah Penggugat terangkan di Poin 12 pada surat gugatan, dan kami saling menyadari kesalahan kami satu sama lain dan saling memaafkan.
3. Untuk poin 18 itu benar, perlu Tergugat luruskan kenapa Tergugat bilang seperti itu. Karna dengan aktifitas Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, Tergugat ingin sesampainya Penggugat dirumah, Penggugat beristirahat dan berpakaian rapi serta bersenda gurau dengan keluarga, sering Tergugat bilang kepada Penggugat “ Mon janganlah seperti pembantu yang harus mengejar kerjajaan rumah semuanya, nggak capek?” tidak ada niat sedikitpun untuk menghina Penggugat, untuk megatasi agar Penggugat bisa istirahat sesampai dirumah. Sering juga Tergugat membantu memasak, merapikan rumah, mencuci pakaian, menjemur pakaian di sela –

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela Tergugat menjaga warung dan menjaga 3 orang anak, yang bertujuan agar sepulangnya Penggugat dari bekerja kami bisa berkumpul. Tapi Tergugat mengatakan ikhlas untuk mengerjakan karna tidak mau melihat rumah kotor, dan akhirnya kami mempunyai kesepakatan, selesai tidak selesai jam 18:00 tidak boleh menjalankan pekerjaan rumah lagi.

4. Untuk poin 20 perlu Tergugat luruskan, Tergugat tidak mengetahui istilah medis yang Penggugat jelaskan, dan Penggugat pun menerangkannya dengan amarah, ketika Tergugat menanyakan apa itu yang di sebut istilah medis tadi, lalu Penggugat bilang Abang kan punya HP silahkan cari sendiri sambil ngomel dan menggerutu. Akhirnya Tergugat cari di google, ini adalah bentuk kesalahpahaman dan miskomunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Akhirnya kami saling memaafkan dan berpelukan, dan selesai.

5. Untuk poin 21 itu hanyalah kesalah pahama dan miskomunikasi, perlu Tergugat luruskan, awalnya Tergugat menanyakan kenapa tidak di bilang kalau pulang cepat, namun Penggugat menjelaskan dengan nada tinggi dan helaan nafas, maka terjadilah perdebatan di mobil, dan Akhirnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti untuk perdebatan yang ujung – ujungnya saling menyalahkan, dan akhirnya sesampai kami dirumah sebelum turun dari mobil, kami menyadari ini hanyalah kesalahpahaman dan kami saling memaafkan dan berpelukan, dan sampai dirumahnya suasana kembali normal, dan satu lagi tahun 2018 kami baru mempunyai 2 Putri bukan 3 orang anak.

6. Untuk poin 22 kejadian ini hampir sama dengan poin 21, hanyalah kesalahpahaman dan miskomunikasi yang sudah kami selesaikan dan saling bermaafan. Untuk masalah uang sisa perjalanan perlu Tergugat luruskan, di poin 22 di bilang mood Tergugat membaik, itu dikarenakan Tergugat sedikit lega, karna selama Penggugat pergi Tergugat hanya membuka warung sampai jam 17:00 yang biasanya sampai tengah malam, kenapa sampai maghrib?, karna penggugat menjaga 2 orang putri kami yang masih kecil dan kami tinggal dirumah pada saat itu hanya bertiga, makanya jam 17:00 warung sudah tutup karna harus memandikan anak dan memasak untuk

Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan makan malam anak – anak dan Tergugat. Pada waktu itu pendapatan warung berkurang, sementara kebutuhan anak habis. Jadi dengan adanya sisa uang perjalanan Penggugat, Tergugat sedikit lega karena bisa membeli kebutuhan anak, itupun Tergugat bicarakan di dalam mobil bersama Penggugat, dan Penggugatpun menenangkan Tergugat dengan jawaban “ bang, mungkin rezki kita segini di kasih Allah dari warung yang harus kita syukuri “ Akhirnya kami belanja di Indogrosir sambil belanja kebutuhan warung sebelum pulang.

7. Untuk poin 23 dan 24 ini Cuma kesalahpahaman dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sama – sama kita selesaikan permasalahannya. Begitupun untuk tabek patah, tapi perlu Tergugat luruskan untuk tabek patah. Disana lokasi pariwisatanya di atas bukit, dan benar anak pertama kami sangat aktif sering jatuh. Karena takut membahayakan anak pertama kami, Tergugat mencoba mengajak Penggugat untuk turun ke bawah, namun Penggugat mengatakan “tunggu dulu” karna kakak dan keponakan waktu itu sedang asik menikmati wahana mainan disana. Dan Tergugatpun waktu itu khawatir dengan kehamilan Penggugat, yang waktu itu sedang hamil anak ke dua. Lalu Tergugat turun kebawah duluan dan diikuti Penggugat, akhirnya di atas mobil Tergugat jelaskan ke Penggugat masalahnya kenapa Tergugat mengajak cepat kebawah, dengan alasan itu tadi, dan Penggugatpun minta maaf dan berkata “ “kita salah memilih tempat wisata, seharusnya kita ke sana” sambil melihat tempat wisata disebelahnya yang ada wahana mainan anak – anak dan aman “ akhirnya Antara Penggugat dan Tergugat saling tersenyum legadan tidak ada permasalahan lagi. Itu terjadi Lebaran 2017 bukan 13 Januari 2019.

8. Untuk poin 25 – 29 ini adalah kesalah pahaman dan miskomunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang sudah diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat, saling bermaafan dan berpelukan, dan perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tidak pernah sekejam itu pada Penggugat.

9. Untuk poin gugatan 30, perlu Tergugat luruskan bahwa tidak ada Tergugat dan Ibu kandung Tergugat juga saudara Tergugat putus hubungan selama 2 tahun dan ditambah 1 tahun yang mengakibatkan Penggugat

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang mengunjungi Mama Penggugat di Kampung. Disini bisa kita luruskan, anak kami yang ke -3 lahir di bulan Oktober tahun 2019 akhir dan sebelum lahir Tergugat dan Penggugat pulang kampung dan bersilaturahmi ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat, dan bulan oktober itu juga ibu Tergugat berkunjung ke Pekanbaru seperti yang di ceritakan Tergugat di poin 26 surat gugatan. Pada tahun 2020 masuk Pandemi Covid 19 yang membuat Penggugat tidak di izinkan dari tempat kerja Penggugat untuk keluar daerah. Sering Tergugat bilang kepada Penggugat dan mengajak pulang kampung, tapi Penggugat menolaknya dengan alasan Covid 19. Jadi bukannya Tergugatlah yang menghambat pulang kampung melainkan kondisi dan situasi Penggugatlah yang membuat kita tidak bisa pulang kampung.

10. Untuk poin 31 sampai 34 ini Cuma kesalahpahaman yang dibesar – besarkan, perlu Tergugat sampaikan lagi bahwa Tergugat tidak sekejap itu kepada Penggugat dan ini semua sudah di bahas juga di Pengadilan Agama Bangkinang dengan Nomor : xxx dan telah di putusan pada surat putusan tanggal 24 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Bangkinang, dengan Penolakan gugatan Penggugat.

11. Untuk poin 35 itu benar, tapi perlu Penggugat luruskan bahwa uang gaji Penggugat sebelumnya sudah kita musyawarahkan berdua dan mendapat kesepakatan kalau gaji Penggugat kita masukan ke warung untuk modal usaha yang kala itu kami tidak punya modal untuk berwira usaha, dan uangnyapun bisa Penggugat gunakan kapan saja dengan bebas sesuai kebutuhan, dan semua uang hasil penjualan Penggugat tau tempat penyimpanannya, dan setiap pagi Penggugat mengambil uang dari tempat itu, dan uang dari warungpun tidak pernah Tergugat salahgunakan, dan Penggugatpun tau itu, setiap Tergugat kalau ada pengeluaran uang untuk pribadi, Tergugat selalu berkomunikasi dengan Penggugat terlebih dahulu. Juga perlu Tergugat luruskan lagi, kami memulai usaha warung pada bulan Maret 2018, bukan bulan maret 2017.

12. Poin 35 Perlu Tergugat luruskan, pada bulan april yang saat itu bulan Ramadhan usaha warung tutup di siang hari dan hanya buka malam hari, membuat pendapatan warung berkurang, Tapi uang warung masih

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat simpan di tempat yang sama dan Penggugat setiap pagi mengambilnya. Bulan mai Penggugat tidak memodali Tergugat lagi dalam berjualan, pernah Tergugat bilang kepada Penggugat “ apa yang bisa bang bantu ( memenuhi kebutuhan rumah tangga ) sementara kondisi warung dan jualan sepi” dan Penggugat dengan senyum bilang “ eh abang biaso – biaso se lah, ndk usah di pikia bana, sarupo biaso se lah” karna memang lagi tidak ada uang, sedangkan untuk lebaranpun, Tergugat dikasih uang untuk beli baju di lebaran oleh Penggugat yang sebelumnya Tergugat tolak, Tapi Penggugat bilang, “ belilah banju bang, bang tidak punya baju, baju bang sudah robek – robek” barulah Tergugat beli. Dan di bulan Juni sampai sekarang Tergugat juga pernah mengirim Penggugat semampu Tergugat.

13. Untuk poin 38 Tergugat luruskan, sampai sekarang Penggugat tidak pernah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat, seperti yang di tuliskan di poin 38 surat gugatan mengenai permasalahan yang kami jalani saat sekarang ini, dan kami tidak pernah duduk bersama antara Penggugat dan Tergugat diantara keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian, yang di surat gugatan Penggugat tuliskan sudah 5 kali dan tidak membuahkan hasil.

## **DALAM PRIMER :**

- Menolak tuntutan primer Penggugat keseluruhnya.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 1 November 2021 sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat baik secara verbal maupun fisik bukanlah kesalahpahaman dan miskomunikasi :

1. Untuk poin 1 tidak benar. Sejak konflik yg terjadi pada tanggal 24 April 2021 dimana tergugat marah dan tidak dapat mengendalikan emosi lalu memukul, menampar, menjambak, mencengkeram dan mencekik penggugat dan memecahkan kaca jendela kamar sampai terluka dan berdarah dan

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dihadapan anak-anak, maka penggugat hidup semakin ketakutan, tertekan, dan merasa terancam. Oleh karena itu penggugat meminta izin untuk pisah rumah dan tergugat mengizinkan. Ketika penggugat sedang menyiapkan barang-barang untuk dibawa kerumah yang baru, tiba-tiba Tergugat berkata "Bang pulang kampung, bawa Avan, sekalian pergi nikahan Dike (adik Tergugat, red)", menelpon sepupu Tergugat, menyewa mobil, membawa semua barang pribadi dan komputer, dan saat penggugat memohon supaya ketiga anak dirawat Penggugat saja karena masih di bawah umur, Tergugat mengatakan " Aku dapat apa? Enak aja kamu!", dan memaksa untuk membawa anak ke 3, disaksikan oleh Mama Penggugat dan tetangga di depan rumah. Karena perdebatan yang tidak kunjung selesai, akhirnya Penggugat terpaksa merelakan dengan berat hati anak ke 3 dibawa oleh Tergugat, lalu pada pukul 10.30 wib tergugat pergi meninggalkan rumah.

2. Untuk poin 2, 5, 7, 8, 10 tidak benar, di setiap pertengkaran Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan : memukul, menampar, mencekik, mencengkeram, menendang, meninju, menjambak, dan melempar barang apa saja yang berada didekat tergugat ke Penggugat sambil memaki-maki Penggugat dan disaksikan oleh ke 3 anak. Karena Penggugat khawatir ke 3 anak yang selalu menyaksikan pemukulan terhadap ibunya menjadi trauma, Penggugat memilih diam, terpaksa memaafkan supaya tidak dipukuli lagi. Dan hal itu dianggap Tergugat sudah berbaikan.

3. Poin 3 tidak benar, semua pekerjaan domestik RT dikerjakan sendiri oleh Penggugat, mulai dari jam 04.00 WIB (menyiapkan makanan untuk kebutuhan 1 hari, menjemur pakaian, memandikan anak ke 3) sementara Tergugat tidur. Penggugat pulang kerja jam 16.00 langsung membersihkan seluruh rumah, mencuci piring, memasak lauk untuk esok hari, memandikan ke 3 anak, menyuapi anak ke 3 makan siang dan makan malam, menyuapi anak 1 & 2 makan malam, pada malam hari mengganti popok, menyusui anak ketiga, memberi susu botol untuk anak kedua, semuanya dilakukan sendiri oleh Penggugat. Bahkan pada saat anak sedang rewel, Tergugat selalu marah dan minta Penggugat cepat cepat mendiamkan anak supaya tidur Tergugat tidak terganggu. Semua pekerjaan rumah tangga dilakukan sendiri oleh Penggugat

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak mau membantu. Jika dimintai tolong oleh Penggugat, Tergugat tidak mau dan selalu mengomel. karena hal ini Penggugat tidak sempat berdandan saat di rumah, namun selalu berpenampilan bersih dan menarik.

4. Untuk poin 4, tidak benar saat hamil anak kedua, kondisi Penggugat lemah, sering sakit, badan mudah lelah dan menurut dokter kandungan kehamilan beresiko prematur. Untuk mengantisipasi jika bayi lahir prematur dan harus dirawat di ruang ICU khusus bayi prematur, Penggugat berkonsultasi melalui WA bagian HRD mengenai jaminan kesehatan bayinya kelak. Tergugat mengambil handphone Penggugat dan membaca WA tersebut lalu marah-marah, memaki maki dan menyumpah nyumpah Penggugat dan mengatakan kenapa harus membicarakannya bagian HRD.

5. Untuk poin 5 & 6, tidak benar. Pada saat diminta untuk menjemput ke RS, Tergugat sudah marah-marah, dan saat Penggugat masuk kedalam mobil, Tergugat semakin emosi dan memaki-maki, menjambak, dan menarik jilbab Penggugat dihadapan anak-anak. Karena memikirkan kondisi kejiwaan anak-anak, akhirnya Penggugat kembali mencoba mengalah dan minta ampun supaya Tergugat mau menghentikan kekerasan yang dilakukannya. Hal ini dianggap Tergugat sebagai sudah saling memaafkan dan berdamai.

6. Untuk poin 6 dan 7, tidak benar, hal yang sama seperti poin 5. Penggugat memilih diam karena memikirkan kondisi kejiwaan anak-anak dan supaya tidak dipukuli lagi. Tetapi sekali lagi, itu dianggap oleh Tergugat sebagai perdamaian dan masalah terselesaikan.

7. Untuk poin 9, tidak benar. Di tahun 2018 Tergugat konflik dengan adik kandung dan merasa tidak dianggap oleh Ibu Tergugat, oleh karena itu Tergugat tidak mau pulang kampung dan tidak pernah menghubungi Ibu Tergugat. Bahkan Tergugat pernah menyebutkan tidak punya hubungan darah dengan adik tiri beda ayah, dan menyebut adik tirinya dengan sebutan "batino". Seringkali ada momen Penggugat untuk bisa pulang saat lebaran, namun dibatalkan karena Tergugat malas harus singgah ke rumah Ibu Tergugat juga jika pulang kampung ke rumah Orang Tua Penggugat.

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Untuk poin 10, tidak benar, yang benar adalah setiap kali ada masalah selalu berujung pemukulan, pelemparan barang ke anggota tubuh Penggugat, cacian, sumpah serapah, dan disaksikan oleh ke 3 anak,

9. Untuk poin 11, tidak benar. Sejak Maret 2017 semua gaji Penggugat harus diserahkan ke Tergugat

10. Untuk poin 12, tidak benar. Sejak Juli 2021 Tergugat memang mengirimkan uang ke rekening penggugat tetapi itu bukan nafkah, melainkan uang untuk membayar cicilan rumah di Rimbo Panjang yang disepakati pembayarannya dibagi dua. Biaya kebutuhan sehari hari Penggugat dan 2 anak selama ini ditanggung oleh Penggugat sendiri tanpa bantuan dari Tergugat.

11. Untuk poin 13, tidak benar. Penggugat selalu berusaha mencari jalan keluar dari masalah yang terjadi dengan harapan keluarga bisa harmonis. Dengan cara membicarakan dan meminta solusi dengan ibu mertua, tante, nenek tergugat. Tetapi itu dianggap Tergugat bukan musyarah..

Akan tetapi setelah 6 tahun pernikahan, Penggugat selalu berusaha untuk menerima perlakuan kasar dari Tergugat, bahkan pernah mengancam apabila membicarakan masalah rumah tangga, Tergugat mengatakan "Bila perlu kita mati, masuk kubur sama-sama!", akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah karena sudah tidak sanggup lagi terus menerus dianiaya, dipukul, ditinju, ditendang, ditampar, dicekik, dijambak, dicengkeram, dan dihina serta dicaci maki, hampir setiap hari dan dilakukan dihadapan anak-anak. Dan perilaku kekerasan ini sudah mulai ditiru oleh anak pertama dan kedua yang sudah mulai sering menjambak dan memukul orang disekitarnya. Oleh karena itu, Penggugat merasa rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan lagi.

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim, tolong selamatkan jiwa dan mental Penggugat dan anak-anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan hak talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan anak yang bernama :
  - a. Xxx, perempuan, umur 5 tahun / lahir tanggal 23 Juni 2016
  - b. Xxx, perempuan, 4 tahun / lahir tanggal 23 September 2017
  - c. Xxx, laki-laki, 2 tahun / lahir tanggal 14 November 2019Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 8 November 2021 sebagai berikut;

### Dalam Pokok Perkara, Hal – Hal Yang Terjadi Antara Penggugat Dengan Tergugat Hanya Kesalah Pahaman Dan Miskomunikasi Yang Sudah Di Selesaikan Antara Penggugat Dan Tergugat:

1. Sampai sekarang Tergugat bingung dengan Penggugat, kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 April 2021 itu sudah di selesaikan dan sudah saling bermaafan, dan juga gugatan Penggugat sudah di tolak yang kala itu Penggugat mengajukan dengan kasus yang sama ke P.A Bangkinang pada keputusan 24 Agustus 2021. Perlu Tergugat sampaikan, Tergugat hanyalah Kepala keluarga yang berkerja berjualan di rumah sambil menjaga 3 orang anak, bukan seorang pemabuk, bukan seorang yang suka hura – hura. Tergugat bekerja menjaga warung mulai dari jam 07:00 sampai jam 16:00 habis itu belanja keperluan warung kalau tidak bikin konten youtube sampai jam 18:00, dan warung buka lagi habis maghrib sampai jam 02:00 dini hari. **Perlu Tergugat luruskan lagi, Penggugat keluar dari rumah tgl 27 Juni 2021. Ada tengang waktu 2 bulan setelah perselisihan sebelumnya, dan selama 2 bulan itu banyak yang kami lakukan bersama serta komunikasi kami sangat baik. Tergugat di ajarkan mengaji, di ajarkan bacaan solat yang benar, masih melakukan hubungan suami istri, dan tidak ada suatu masalah apapun. Dan setelah Penggugat pindahpun kami masih berkomunikasi dengan baik,**

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



dan Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk pergi dari rumah dan membawa anak - anak untuk pindah.

2. Untuk poin 2 REPLIK tidak benar, inipun sudah di buktikan ketika Majelis Hakim Pengadilan Pekanbaru menanyakan ke Penggugat di akhir sidang REPLIK kemaren. “ Apakah setiap pertengkaran selalu ada kekerasan seperti ini” kurang lebih itu pertanyaannya, dan di jawab tidak oleh Penggugat. Disini tergugat luruskan kembali, Tergugat tidak pernah sekejam itu kepada Penggugat. Dengan postur tubuh seperti tergugat jika melakukan apa yang dituduhkan, mungkin Penggugat sudah masuk ruang ICU atau dirawat di rumah sakit. Jadi tuduhan kekerasan dalam rumah tangga hanyalah kesalahpahaman antara pan Tergugat.

3. Untuk poin 3 perlu Tergugat luruskan lagi, Tergugat membuka warung sampai jam 01:00 bisa sampai jam 02:00 dini hari dan bisa lebih, wajarlah jam 04:00 itu penggugat istirahat dan tidur. Sangat disayangkan sekali apa yang Tergugat lakukan selama ini tidak dihargai oleh Penggugat menjaga 3 orang anak, berjualan, terkadang membantu memasak, mencuci pakaian, menjemur pakaian kalau Penggugat tidak sempat menjemur. Terus untuk apa ucapan terimakasih selama ini yang Penggugat katakana kepada Tergugat dengan apa yang Tergugat lakukan untuk membantu Penggugat, cukup Allah lah yang tau. Untuk pekerjaan rumah sudah tergugat sampaikan di jawaban gugatan poin 3.

4. Untuk poin 4,5,6,8 itu adalah kesalah pahaman yang sekarang di pengadilan di besar – besarkan, sebenarnya masalah itu hanyalah kesalahpahaman dan miskomunikasi yang sudah diselesaikan. Dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat jika ada suatu permasalahan, masalah itu harus diselesaikan hari itu juga, biar besok tidak dibahas lagi. Cara kami menyelesaikannya dengan cara mengklarifikasi dari permasalahan dan setelah itu saling memahami, bermaafan, dan untuk kami benar2 ikhlas, kami berpelukan. Sungguh disayangkan Penggugat tidak membenarkan ini, dan masih ingat **Penggugat ketika Penggugat marah dan memukul tergugat di depan anak – anak di depan Tv ruang depan ( Penggugat memukuli Tergugat bertubi – tubi )**, karna kesalah pahaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya Penggugat meminta maaf dan Tergugat masih kesal lalu Penggugat merentangkan tangan untuk di peluk namun karna masih kesal Tergugat diaman dan Penggugat bilan, “ kalau kita berdamai kan seperti ini ”, sambil bermanja, dan akhirnya kami berpelukan dan damai. Cukup Allah lah yang tau.

5. Untuk poin 7, keluarga Tergugat mempertanyakan kepada Penggugat, kenapa aib keluarga kami disebut di pengadilan, ibu saya bertanya kepada Penggugat kenapa ibu saya dibawa disini, terus Adik Tergugat yang tidak tau apa – apa kenapa dibawa – bawa juga disini dan disebut status hubungannya dengan Tergugat yang kami di keluarga tidak pernah membahas status antara Tergugat dengan Adik Tergugat. Ini adalah fitna yang Penggugat katakana, disini **saya meminta bukti kalau tidak bisa di buktikan ini sudah termasuk fitnah yang telah di publikasikan di Pengadilan tentang perilaku saya terhadap keluarga.** Yang jelas – jelas pada waktu itu Penggugatlah yang tidak bisa keluar daerah karena tidak di izinkan dari Rumah Sakit tempat Penggugat bekerja dengan alas an covid -19.

6. Untuk poin 9, Perlu Tergugat luruskan lagi untuk uang gaji Penggugat, itu sudah kami sepakati dulunya, kalau gaji Penggugat kita putarkan di warung dan Penggugatpun bisa mengambilnya kapan saja, karna tempat penyimpanan uang Penggugat juga tau dan Tergugat juga sudah bilang, kalau ada keperluan apa – apa uang di simpan di tempat itu ambil saja. Kenapa demikian pada saat itu modal usaha kami minim, makanya kami cari solusi seperti itu.

7. Untuk poin 10 hanya itulah yang bisa Tergugat bisa kasih sekarang, setidaknya Tergugat sudah memberikah yang terbaik semampu Tergugat. Apakah ada kewajiban suami untuk menafkahi Istri yang pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suami?

8. Untuk poin 11 Tergugat sampaikan, Tergugat tidak mempunyai Tante dan Nenek, karna Nenek Tergugat sudah lama meninggal dan Ibu Tergugat satu – satunya perempuan yang di lahirkan, jadi disini tergugat tidak mempunyai tante, Jadi Tergugat sampaikan, jangan Penggugat

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pengakuan yang tidak benar, Atau ada orang – orang yang mengaku keluarga Tergugat dan memberikan hasutan hanya demi melampiaskan rasa sakit hati kepada Tergugat dan Keluarga Tergugat melalui kasus ini, untuk keseluruhan tuduhan Penggugat kepada Tergugat harus dibuktikan secara benar adanya agar tidak terjadi fitnah.

## **DALAM PRIMER :**

- MENOLAK TUNTUTAN PRIMER PENGGUGAT KESELURUHNYA.
- - anak adalah titipan Allah yang harus dijaga dengan baik, disini kita harusnya berfikir jernih dampak dan akibat dari sebuah perpisahan. Jangan kita mengutamakan ego dan amarah demi anak. Disini tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjemput 2 orang putri kami yang dibawa keluar dari rumah tanpa izin tergugat Oleh Penggugat, serta berkumpul kembali bersama adeknya Xxx yang sekarang bersama tergugat.
- Membersihkan nama Tergugat dari semuaa tuduhan dan fitnahan yang telah dilontarkan oleh Penggugat mulai dari Pengadilan Agama Banngkinang sampai pengadilan Agama Pekanbaru.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Keseluruhnya Atau Setidak Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

Bahwa majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat menghadirkan keluarga ke persidangan, dan atas perintah tersebut Penggugat menghadirkan dua orang dan Tergugat menghadirkan satu orang, atas kehadiran keluarga tersebut Majelis memerintahkan untuk mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan. Atas upaya keluarga tersebut tidak mendapatkan hasil perdamaian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### **A. Surat**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 07 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, bukti surat tersebut

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal 18 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal 13 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Screenshoot gambar foto bukti 1 sampai foto bukti 7, tentang memar dan luka akibat KDRT yang dilakukan Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Bahwa terhadap foto 5 dan 6 Tergugat bantah, Tergugat mengakui ada pertengkaran namun tidak memukul Penggugat akan tetapi tangan Tergugat cedera dan berdarah karena kena pecahan kaca, sedangkan foto 6 benar saat itu sekitar tanggal 5 September 2021, ada kejadian pertengkaran namun Penggugat tidak cedera karena Tergugat, Tergugat tidak langsung melempar sesuatu ke kaki Penggugat, tetapi Tergugat melempar sesuatu ke lantai dan memantul mengenai kaki Penggugat. Dan saksi merasa luka yang diakibatkan tidak sefatal seperti pada foto bukti 6 yang diajukan Penggugat;

#### **B. Saksi Penggugat**

Saksi 1. **Xxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xx, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datar, Sumatera Barat, dengan hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, Penggugat dengan Tergugat menikah pada Agustus 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan xxx Kota Pekanbaru. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan xxx, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat bersifat egois, sangat temperamental, gampang marah karena persoalan-persoalan kecil, kasar suka berkata tidak baik selayaknya suami yang baik terhadap isterinya dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat. Tidak memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada Penggugat dan anak anaknya;
  - Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung lebih dari 5 (lima) kali, bahkan keduanya pernah bertengkar didepan saksi. Hanya karena Penggugat terlambat pulang kerja karena alasan pekerjaan, Tergugat marah bertengkar lalu memukul Penggugat. Hanya karena persoalan Penggugat memberikan buah mangga kepada tetangga, Tergugat juga bisa marah besar seolah olah yang diperbuat Penggugat sangat fatal;
  - Bahwa Saksi tidak langsung melihat saksi hanya melihat bekasnya di pipi dan badan jasmani Penggugat yang kebiruan menurut cerita Penggugat dipukul Tergugat kejadiannya di tahun 2021. Akan tetapi saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung saat bertengkar Tergugat mendobrak pintu rumah hanya karena Penggugat meminta izin untuk keluar rumah.

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak ingat lagi secara jelas tanggal, bulan dan tahun kejadian tersebut;

- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar bulan April 2021;
- Bahwa sejak akhir Juni 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yang pergi dari tempat kediaman bersama awalnya Tergugat dengan membawa serta anak ke tiga Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 1 Tahun 7 bulan. Setelah Tergugat pergi Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya tinggal di Jalan xx bersama saksi;
- Bahwa sebelumnya sekitar subuh di bulan Juni 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan pertengkaran karena Penggugat ingin pergi keluar rumah karena tidak tahan atas kekerasan, caci maki dan KDRT yang dilakukan Tergugat, namun Tergugat tidak memberi izin. Setelah itu Tergugat keluar dan mengatakan akan pulang kampung dengan membawa anak ketiga Penggugat dan Tergugat. setelah Tergugat pergi, siang harinya saksi membawa Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya ke rumah saksi.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Agam;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan anak anaknya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak anaknya, sudah tidak memperdulikan kondisi Penggugat dan anak-anaknya lagi;
- Bahwa upaya damai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) kali dilakukan, terakhir 1 (satu) minggu yang lalu, pihak keluarga saksi secara pribadi juga menasehati Penggugat. Namun kesemua usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, trauma terhadap kekerasan yang diterima Penggugat atas perlakuan Tergugat;

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi. Penggugat sudah sangat terlihat lelah, menderita lahir dan batin dan sangat tertekan, ketakutan hidup dengan Tergugat. Tidak ada kenyamanan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang, anak pertama bernama Xxx, perempuan, lahir 23 Juni 2016. Anak kedua : Xxx, perempuan, lahir 23 September 2017 dan anak ketiga Xxx, laki-laki, lahir 14 Nopember 2019;
- Bahwa anak pertama dan anak kedua sekarang tinggal bersama Penggugat dan saksi. Sedangkan anak ketiga dalam asuhan Tergugat, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat, tumbuh kembangnya baik layaknya usia anak tersebut. Anak-anak tersebut dekat dengan Penggugat, dan Penggugat juga memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa anak-anak tersebut saling kehilangan, anak yang berada dalam asuhan Tergugat baiknya juga diasuh oleh Penggugat karena anak tersebut masih sangat kecil, sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya. Jika Tergugat ingin melihat anak anaknya, Tergugat tinggal datang sesekali menjenguk dan mengajak anak anaknya bermain, agar ketiga anak yang masih kecil-kecil tersebut tidak terpisah dan akan berpengaruh baik untuk tumbuh kembangnya;
- Bahwa Saksi yakin Penggugat mampu memenuhi kebutuhan anaknya kelak. Dan saksi juga akan ikut membantu semampu saksi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat ibu yang baik, taat beribadah, sabar, tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum apalagi melakukan penganiayaan kepada anaknya. Selama ini Penggugat sangat bertanggung jawab walaupun sedang bekerja masih tetap mengantar jemput anak anaknya kesekolah;
- Bahwa selama ini Penggugat sehat, tidak mengidap penyakit berbahaya yang menular dan Penggugat jarang sakit;

Saksi 2. **Xxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Pamulang, Kabupaten

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang. Dengan hubungan sebagai kakak kandung Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, Penggugat dengan Tergugat menikah pada Agustus 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan xx Kota Pekanbaru. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan xx Desa Rimo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat bersifat egois, sangat temperamental, gampang marah karena persoalan-persoalan kecil, kasar suka berkata tidak baik selayaknya suami yang baik terhadap isterinya dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat. Tidak memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada Penggugat dan anak anaknya;
- Bahwa awalnya saksi tidak lihat langsung, karena saksi tinggal dan bekerja di Kota Jakarta.;
- Bahwa Saksi mengetahui karena mendengar pengaduan dari Penggugat tentang masalah rumah tangganya, Penggugat sering menangis kepada saksi dan meminta saksi untuk merahasiakan apa yang Tergugat lakukan kepada Penggugat agar ibu saksi tetap sehat dan tenang. Saksi pernah melihat bekas pukulan dibadan jasmani Penggugat saat melakukan video call dengan Penggugat. Saat saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan baru bertengkar karena Tergugat marah mengetahui Penggugat memberikan mangga kepada tetangga lalu memukul Penggugat. Hal tersebut sering Tergugat lakukan setiap bertengkar;

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak langsung melihat saksi hanya melihat bekasnya di pipi dan badan jasmani Penggugat yang kebiruan menurut cerita Penggugat dipukul Tergugat, dan pada tanggal 24 April 2021, saksi mendapat vidio call dari Penggugat pukul 07.00 WIB, saksi lihat saat itu kondisi wajah Penggugat bercap tanda tangan di pipi lalu biru lebam di paha Penggugat. Penggugat mengabarkan bahwa Penggugat kembali mendapat kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat saat bertengkar di pukul 05.00 WIB, dan dengan menangis penggugat mengatakan tidak sanggup lagi tinggal bersama hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi dengan Tergugat, namun Tergugat ada menghubungi suami saksi saat Penggugat mengajukan gugatan cerai dan Tergugat mengajukan pertanyaan mengapa Penggugat menggugat cerai lalu suami saksi dan saksi mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak akhir Juni 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yang pergi dari tempat kediaman bersama awalnya Tergugat dengan membawa serta anak ke tiga Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 1 Tahun 7 bulan. Setelah Tergugat pergi ibu saksi membawa Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya tinggal di Jalan xx Kota Pekanbaru, karena Penggugat khawatir akan keselamatan jiwanya dan anak anaknya;
- Bahwa sebelumnya sekitar subuh di bulan Juni 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan pertengkaran karena Penggugat ingin pergi keluar rumah karena tidak tahan atas kekasaran, caci maki dan KDRT yang dilakukan Tergugat, namun Tergugat tidak memberi izin. Setelah itu Tergugat keluar dan mengatakan akan pulang kampung dengan membawa anak ketiga Penggugat dan Tergugat. setelah Tergugat pergi, siang harinya saksi membawa Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya ke rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Agam, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Tergugat tidak pernah datang

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput Penggugat dan anak anaknya dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak anaknya, sudah tidak memperdulikan kondisi Penggugat dan anak-anaknya lagi.;

- Bahwa upaya damai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) kali dilakukan, pihak keluarga saksi secara pribadi juga menasehati Penggugat. Terakhir 1 (satu) minggu yang lalu, saksi dan pihak keluarga Tergugat berkumpul menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. . Namun kesemua usaha tersebut tidak berhasil awalnya karena Tergugat tidak berubah sikap dan terakhir ini karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, trauma terhadap kekerasan yang diterima Penggugat atas perlakuan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi. Penggugat sudah sangat terlihat lelah, menderita lahir dan batin dan sangat tertekan, ketakutan hidup dengan Tergugat. Tidak ada kenyamanan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang, anak pertama bernama Xxx, perempuan, lahir 23 Juni 2016. Anak kedua : Xxx, perempuan, lahir 23 September 2017 dan anak ketiga Xxx, laki-laki, lahir 14 Nopember 2019;

- Bahwa anak pertama dan anak kedua sekarang tinggal bersama Penggugat dan saksi. Sedangkan anak ketiga dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa anak-anak tersebut dalam keadaan sehat, tumbuh kembangnya baik layaknya usia anak tersebut. Anak-anak tersebut dekat dengan Penggugat, dan Penggugat juga memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada anak-anak tersebut, Anak-anak tersebut saling kehilangan, anak yang berada dalam asuhan Tergugat baiknya juga diasuh oleh Penggugat karena anak tersebut masih sangat kecil, sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya. Jika Tergugat ingin melihat anak anaknya, Tergugat tinggal datang sesekali menjenguk dan mengajak anak anaknya bermain, agar ketiga anak yang masih kecil-kecil tersebut tidak terpisah dan akan berpengaruh baik untuk tumbuh kembangnya;

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin Penggugat mampu memenuhi kebutuhan anaknya kelak. Dan saksi juga akan ikut membantu semampu saksi, Saksi melihat sendiri Penggugat ibu yang baik, taat beribadah, sabar, tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum apalagi melakukan penganiayaan kepada anaknya. Selama ini Penggugat sangat bertanggung jawab walaupun sedang bekerja masih tetap mengantar jemput anak anaknya kesekolah;

- Bahwa selama ini Penggugat sehat, tidak mengidap penyakit berbahaya yang menular dan Penggugat jarang sakit;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi hasil Screenshot percakapan melalui Whats Up dari bulan Mei sampai dengan 8 Juli 2021 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis tanpa dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);

2. Fotokopi hasil Screenshot Transfer Tergugat ke Rekening Penggugat mulai bulan Juli 2021 sampai bulan Desember 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis tanpa dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);

3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bangkinang nomor xxxbukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);

4. Surat asli dari adek Tergugat tentang fitnahan terhadap Tergugat, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);

## B. Saksi Tergugat;

Saksi 1. Xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan xx, Kecamatan Tambun, Kabupaten Kampar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal Tergugat bernama Xxx sedangkan Penggugat bernama Xxx. Saksi adalah Tetangga Tergugat dan Penggugat di Rimbo Panjang, dengan jarak rumah 30 meter;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi lihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia, harmonis tidak pernah terlihat bertengkar;
- Bahwa sejak lebaran tahun 2021, antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah. Penggugat dan anak anaknya tinggal dengan orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Tergugat hanya pergi mengabarkan kepada saksi pulang ke Kampung untuk menghadiri undangan saudara Termohon yang akan menikah. Termohon pergi dengan membawa satu orang anak Termohon dan Pemohon. Namun setelah itu Tergugat tidak pulang pulang lagi ke rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi yang menyebabkan Tergugat tidak pulang ke rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat Tergugat tidak tidur tiduran. Tergugat membuka usaha warung sambil mengasuh anak selama Penggugat bekerja;
- Bahwa tentang kejadian di dalam rumah saksi tidak ketahui;

Saksi 2. **Xxx**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Sigunggung Jalan xxx, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:.

- Bahwa saya kenal Tergugat bernama Xxx sedangkan Penggugat bernama Xxx. Saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri;

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan lalu, tidak rukun lagi dan keduanya sudah pisah rumah. Tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, upaya damai sudah maksimal dilakukan, terakhir satu minggu yang lalu saya keluarga Tergugat dan pihak keluarga Penggugat sudah duduk bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut gagal mendapat kesepakatan damai karena Penggugat menyatakan tidak mau lagi dengan Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan hak asuh terhadap tiga orang anak ditetapkan kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan keberatan cerai, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita surat gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkelanjutan sejak tahun 2015 namun masih dapat dipertahankan dan puncaknya terjadi sejak bulan Juni 2021 sampai diajukan gugatan ini disebabkan karena Tergugat mempunyai tempramen tinggi, sering mencaci maki Penggugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dan

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar didepan anak-anak sehingga Penggugat menjadi ketakutan dan trauma setiap pertengkaran terjadi, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2021 telah pisah rumah dan tidak lagi terjalin hubungan layaknya suami istri, dan apabila perceraian terjadi Penggugat menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat. sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya mengakui tentang hubungan hukum perkawinan dan akibat perkawinan dengan memperoleh tiga orang anak, juga secara implisit mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini dapat ditarik dari jawaban tertulisnya yang dikemukakan Tergugat bahwa adanya kesalahfahaman dalam rumah tangga dan sudah diselesaikan serta saling memaafkan, dan Tergugat mengakui ada perdebatan di dalam mobil ketika menjemput Penggugat dan terjadilah saling menyalahkan dan Tergugat menganggap hal tersebut hanya berupa kesalahfahaman belaka dan Tergugat tidak membantah tentang telah terjadinya pisah rumah sejak bulan Juni 2021, dan Tergugat mengakui pergi ke kampung karena mengahdiri acara pernikahan adik Tergugat namun sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri hal tersebut merupakan indikasi terjadinya keretakan rumah tangga dan sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut pada dasarnya Tergugat mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah penyebab pertengkaran. Dan membantah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku i.c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., Bukti a quo membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa foto Penggugat yang menjelaskan adanya kekerasan dalam rumah tangga telah bermeterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk diajukan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diperharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan bukti tersebut ada yang diakui Tergugat dan ada yang dibantah Tergugat yaitu terhadap bukti gambar 5 dan 6, Bukti Foto 5, benar saat itu sekitar tanggal 24 April

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak memukul Penggugat yang sebenarnya tangan Tergugat yang cedera dan berdarah karena Tergugat memukul kaca hingga pecah meluapkan emosi menghindari memukul Tergugat, Bukti Foto P.6, benar saat itu sekitar tanggal 5 September 2021, ada kejadian pertengkaran namun Penggugat tidak cedera karena Tergugat, Tergugat tidak langsung melempar sesuatu ke kaki Penggugat, tetapi Tergugat melempar sesuatu ke lantai dan memantul mengenai kaki Penggugat. Dan Tergugat merasa luka yang diakibatkan tidak sefatal seperti pada foto bukti 6 yang diajukan Penggugat, dengan adanya pengakuan Tergugat atas bukti tersebut maka bukti Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, dinilai belum dapat untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat yaitu ibu kandung dan kakak kandung Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Xxx telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran saksi sendiri yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sejak tahun 2016 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat bersikap kasar dan kurang menghargai Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, dan saksi pernah melihat bekas pukulan di badan Penggugat, dan sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah trauma dengan sikap Tergugat, keterangan mana dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Xxx, sebagai kakak kandung Penggugat yang telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, namun masih dapat dipertahankan Penggugat, Saksi pernah melihat akibat dari kekerasan yang dilakukan Tergugat melalui Vidio Cool dan ikut dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumahtangganya dan berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan upaya keluarga untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, keterangan mana dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah dalam memberikan keterangannya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diperharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah Informasi Elektronik, dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis T.1 berupa Screenshoot percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan kalau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, bukti tersebut telah bermeterai sehingga bukti tersebut secara formil dan materil telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan diperharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun Penggugat membantah kalau rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak bermasalah dan sudah diakui Tergugat hanya kesalahfahaman saja, sehingga bukti tersebut dipandang sebagai persangkaan dan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 yang membuktikan bahwa Tergugat ada mengirim uang kepada Penggugat selama berpisah, dan terakhir dikirim pada bulan Desember 2021, terhadap bukti tersebut Penggugat tidak membantahnya, dengan demikian terbukti Tergugat ada mengirim uang kepada Penggugat, sehingga alasan Penggugat tidak mengirim uang kepada Penggugat tidak terbukti, sehingga alasan Penggugat pada posita 36 tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut benar Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bangkinang, bukti tersebut merupakan adanya permasalahan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, kalaulah

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak bermasalah tentunya Penggugat tidak mengajukan gugat cerai ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sebuah surat adik Tergugat, bukti tersebut merupakan surat sepihak dan tidak ada relevansinya dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat (Xxx) sebagai tetangga menerangkan bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak melihat adanya pertengkaran. Namun saksi menjelaskan sejak Lebaran tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat dan anaknya tinggal dengan orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, saksi mengetahui Tergugat pulang untuk menghadiri acara pernikahan adik Tergugat setelah itu tidak pulang lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat (Xxx) sebagai Paman Tergugat menerangkan bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tiga bulan yang lalu tidak rukun lagi, keduanya sudah berpisah rumah namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan saksi beserta keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi namun tidak berhasil, Dengan demikian majelis menilai keterangan saksi Tergugat tersebut bukan mematahkan dalil gugatan Penggugat tetapi justeru sejalan dengan dalil gugatan Penggugat paling tidak adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga saksi terlibat langsung untuk mendamaikannya. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak relevan sebagai bukti untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat atas keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Tergugat, sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang.

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, tetapi tidak mengenai dalil bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat, bahkan keterangan saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, paling tidak tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga dan saksi sendiri sudah berpisah rumah sejak lebaran 2021 dan saksi kedua terlibat langsung dalam membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keluarga Tergugat dengan demikian kesaksian tersebut telah pula mendukung alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan keluarga kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian lagi, dan atas laporan keluarga tersebut upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan bukti surat P.1, P. 2, P.3, P.4 dan P.5 dan dua orang saksi, kemudian keterangan Tergugat bukti surat T.1 sampai dengan T.4 serta dua orang saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Xxx, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2016, Xxx, perempuan, lahir tanggal 23 September 2017 saat ini dalam asuhan Penggugat dan Xxx, laki-laki, lahir tanggal 14 November 2019 saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2021 sampai saat ini secara berturut-turut dan tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah lima kali didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga menurut peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat alternatif, maka majelis hakim hanya mempertimbangkan beberapa point penyebab pertengkaran sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan permasalahan ini sudah pernah diajukan ke Pengadilan, dan sejak bulan Juni 2021 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk didamaikan untuk membina

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2021, sudah tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri walaupun secara biologis dalam usia produktif dan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam tenggang waktu relatif baru, tidak mungkin bisa menahan diri untuk tidak melakukan hubungan intim kalaulah hubungan kedua belah pihak harmonis;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat pula dibuktikan dengan ditemukan fakta kongkrit sejak bulan Juni 2021 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri walaupun menurut pihak Tergugat perselisihan yang terjadi hanya sebatas kesalahfahaman namun kenyataannya bagi pihak Penggugat keretakan/ketidakharmonisan tersebut disebabkan suatu hal yang sangat prinsip bagi Penggugat dan pihak keluargapun sudah berusaha mendamaikan bahkan sampai pada saat akhir pemeriksaan perkara ini pun majelis memberikan kesempatan kepada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat diluar persidangan, namun kenyataannya perdamaian untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga tidak berhasil. Dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fikih yang diambil menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. Dengan demikian gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain menuntut perceraian dari Tergugat, Penggugat juga menuntut pemeliharaan terhadap tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxx, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2016, Xxx, perempuan, lahir tanggal 23 September 2017 saat ini dalam asuhan Penggugat dan Xxx saat ini dalam asuhan Tergugat, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah sampai anak tersebut dewasa maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materil isinya menerangkan bahwa ketiga orang anak tersebut adalah anak yang lahir dari pasangan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis P.2, P.3 dan P.4 dan jawaban Tergugat yang membenarkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh keturunan tiga orang anak yang bernama Xxx, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2016, Xxx, perempuan, lahir tanggal 23 September 2017 saat ini dalam asuhan Penggugat dan Xxx saat ini dalam asuhan Tergugat, dalam dupliknya Tergugat meminta agar anak ketiga tersebut disatukan dengan anak yang pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang pemberatan sanksi kejahatan terhadap perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Pasal 23 ayat (2) Sema Nomor 4 tahun 2016 tentang pengesahan rumusan perdata Agama, dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 41 dan 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Menimbang, bahwa walaupun ketiga anak Penggugat dengan Tergugat dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai pemegang hadhonah maka hak ketiga orang anak tersebut untuk bertemu dengan ayah dan ibunya dan hak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya adalah suatu

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Penggugat dan Tergugat, karena hubungan seorang anak dengan ayah dan ibunya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya, dan oleh karenanya majelis berkesimpulan apabila Penggugat atau Tergugat tidak memberikan akses untuk pertemuan dengan Tergugat dengan anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Penggugat, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga saat ini berada dengan Tergugat, sedangkan Majelis telah mengabulkan anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat maka Majelis Hakim perlu memerintahkan/menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk diasuh oleh ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Xxx, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2016, Xxx, perempuan, lahir tanggal 23 September 2017 dan Xxx, berada di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun), dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx kepada Penggugat;

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Dra. Erina, M.H. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah Ali, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Erina, M.H.**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah Ali, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

a) Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b) Biaya ATK	:	Rp50.000,00
Perkara		
c) PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
d) Biaya Panggilan	:	Rp350.000,00
e) Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
f) Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

